



PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2023



PPID UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

JL. P. MAS TUMAPEL NO. 1 BOJONEGORO



(0353)881826



PEMKABBOJONEGORO



PPID.BOJONEGOROKAB.GO.ID



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 dapat terselesaikan, sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat menentukan kualitas keterbukaan informasi oleh Badan Publik yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang tentunya juga membuat serta memunculkan inovasi-inovasi Keterbukaan Informasi Publik pada semua OPD di Kabupaten Bojonegoro.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Dan juga salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengelolaan layanan informasi di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, semoga dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bojonegoro, Maret 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro
PPID Utama

SISWOYO, S.Pt., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760527 200112 1 004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI	1
I. SARANA DAN PRASARANA.....	2
1.1 AKSES INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK/ONLINE	2
1.2 AKSES INFORMASI SECARA LANGSUNG/OFFLINE	7
GAMBARAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	17
I. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI	19
2.1 PPID UTAMA	19
2.2 PPID PELAKSANA.....	19
2.3 PPID DESA	19
II.SUMBER DAYA MANUSIA.....	19
2.4 Struktur Organisasi	19
RINCIAN DATA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	21
I. DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	21
3.1 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala.....	21
3.2 Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.	21
3.3 Informasi yang Tersedia Setiap Saat.....	22
3.4 Informasi yang dikecualikan.	22
II.PERMohonan INFORMASI PUBLIK.....	22
HAMBATAN DAN CARA MENGATASI.....	37
I. FAKTOR INTERNAL.....	37
II.FAKTOR EKSTERNAL	38
RENCANA TINDAK LANJUT	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	2
Gambar 2 Website PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	3
Gambar 3 Website Satu Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.....	3
Gambar 4 Website LPSE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.....	4
Gambar 5 Website BPKAD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	4
Gambar 6 Website SP4N LAPOR	5
Gambar 7 Desk Layanan PPID Kabupaten Bojonegoro.....	7
Gambar 8 Gedung Pusat PIP	8
Gambar 9 Desk Layanan PLID	8
Gambar 10 Ruang Media Center	9
Gambar 11 LPPL Radio Malowopati.....	9
Gambar 12 Command Center.....	10
Gambar 13 Mal Pelayanan Publik Bojonegoro	10
Gambar 14 Desk Layanan Informasi Perangkat Daerah.....	12
Gambar 15 Desk Layanan Pemerintah Desa.....	12
Gambar 16 Kegiatan Literasi Digital	14
Gambar 17 Serap Aspirasi Warga	15
Gambar 18 Program Radio Malowopati	16
Gambar 19 Alur Informasi PPID Kabupaten Bojonegoro	18
Gambar 20 Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi PPID Kabupaten Bojonegoro.....	18
Gambar 22 Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro	20
Gambar 23 Grafik Aduan & Permohonan Informasi	36



A | GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) setiap orang mendapatkan jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan layanan informasi publik secara tepat, cepat, dan akurat. Hal ini bertujuan untuk mempercepat perwujudan pemerintahan yang Transparency and Government Accountability. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik, juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membentuk PPID dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tanggal 31 Januari 2022 Nomor 188/78/KEP/412.013/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Ketiga regulasi tersebut yang menjadi payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikannya Keterbukaan Informasi



Publik pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, PPID Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

I. SARANA DAN PRASARANA

Pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro melibatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi publik Pemerintah Bojonegoro memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien dan efektif berupa:

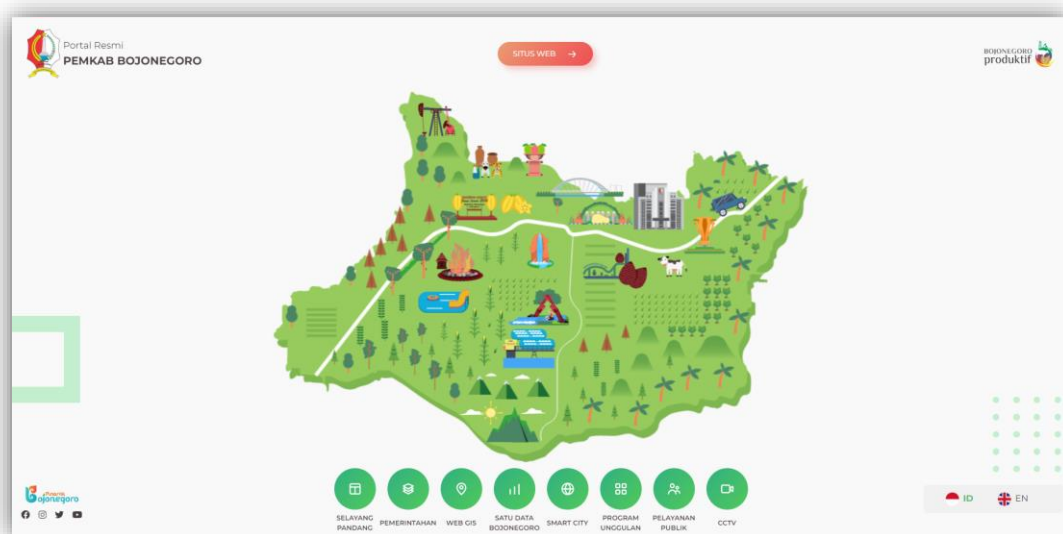
1.1 AKSES INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK/ONLINE

Akses informasi secara online dapat melalui:

A. Informasi tentang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan alamat link

<https://bojonegorokab.go.id/>



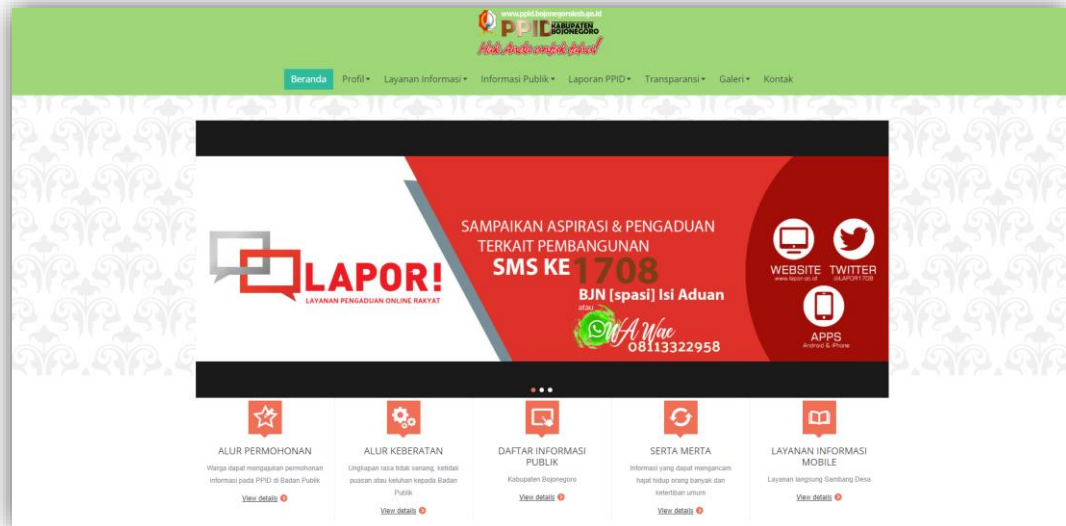
Gambar 1 Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro



B Informasi terkait Pengelolaan Layanan Informasi PPID Bojonegoro

Website PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan alamat link

<https://ppid.bojonegorokab.go.id/>



Gambar 2 Website PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

C. Informasi terkait Data Kabupaten Bojonegoro

Website Satu Data Kabupaten Bojonegoro dengan alamat link

<https://data.bojonegorokab.go.id/>

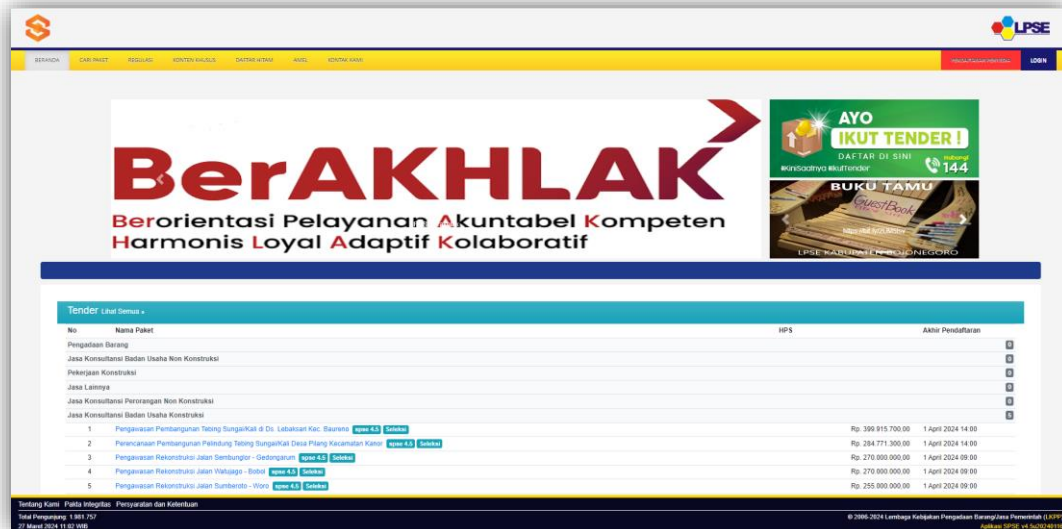


Gambar 3 Website Satu Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro



D. Informasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bojonegoro

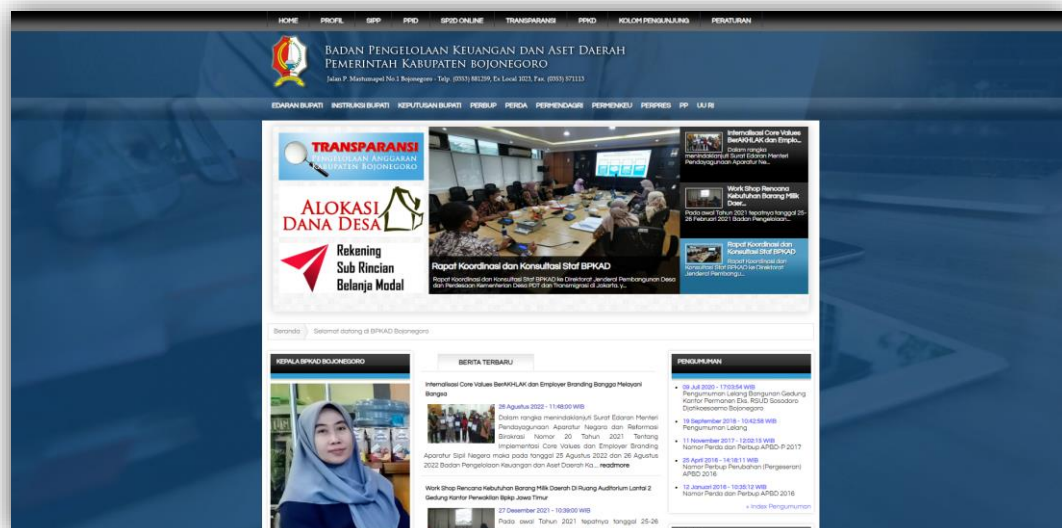
Website Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bojonegoro dengan alamat link <https://lpse.bojonegorokab.go.id/>



Gambar 4 Website LPSE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

E. Informasi terkait Transparansi Keuangan

Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan alamat link <https://bpkad.bojonegorokab.go.id/>



Gambar 5 Website BPKAD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro



Informasi-informasi lainnya dapat dilihat pada website Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan tupoksi perangkat daerah. Website Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selaku PPID Pembantu (Dinas, Badan, Bagian, RSUD dan Kecamatan) dengan alamat domain resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pada website tersebut memiliki menu PPID yang diisi layanan informasi.

F. Aplikasi SP4N LAPOR!

Sistem Integrasi Aspirasi Publik – Layanan Pengaduan Online Rakyat (SIAP LAPOR!). Hal tersebut merupakan bentuk tindak lanjut kepatuhan Kabupaten Bojonegoro pada regulasi Keterbukaan Informasi Publik antara lain Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 490/10006/SJ Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Melalui Aplikasi LAPOR! Tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melayani berbagai pengaduan secara terintegrasi dari seluruh media layanan pengaduan.

The screenshot displays the SP4N LAPOR! website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo, links for 'TENTANG LAPOR!' and 'STATISTIK', and buttons for 'MASUK' and 'DAFTAR'. The main heading reads 'Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat' with a subtext 'Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang'. Below this, a form titled 'Sampaikan Laporan Anda' is shown. The form includes a section for 'Pilih Klasifikasi Laporan' with three radio buttons: 'PENGADUAN' (selected), 'ASPIRASI', and 'PERMINTAAN INFORMASI'. A note states 'Perhatikan Cara Menyampaikan Pengaduan Yang Baik dan Benar'. The form contains three input fields: 'Ketik judul Laporan Anda *', 'Ketik isi Laporan Anda *', and 'Pilih Tanggal Kejadian *'. A red circular icon with a white figure is visible in the bottom right corner of the form area.

Gambar 6 Website SP4N LAPOR



G. Sistem Informasi Desa (SID)

Sebuah Platform yang disediakan untuk Desa, Langkah pengembangan Sistem Informasi Desa antara lain melakukan aktivasi aplikasi dengan domain dan hosting disediakan oleh Dinas Kominfo, selanjutnya secara dilakukan pelatihan kepada admin desa tentang penggunaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa. Mulai tahun 2019 - 2021 seluruh desa sudah mengembangkan Sistem Informasi Desa, dilakukan pelatihan penggunaan kemampuan admin dalam penggunaan menu layanan desa dan terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

H. Media Sosial

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

	PEMKAB	DINKOMINFO
	www.bojonegorokab.go.id	www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id
	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Kominfo Bojonegoro
	pemkabbojonegoro	dinkominfo_bojonegoro
	@pemkab_bjn	@DinasKominfoBjn
	PEMKAB BOJONEGORO	KOMINFO BOJONEGORO

1.2 AKSES INFORMASI SECARA LANGSUNG/OFFLINE

A. Desk Layanan Statis

Desk layanan statis adalah lokasi pelayanan informasi yang bersifat menetap. Masyarakat langsung mendatangi tempat yang disediakan untuk melakukan permohonan informasi, yakni:

1. Kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro

Berada di Jalan AKBP. M Soeroko 11 Bojonegoro. Disini ada petugas Desk yang melayani permohonan informasi secara langsung.



Gambar 7 Desk Layanan PPID Kabupaten Bojonegoro



Gambar 8 Gedung Pusat PIP

Juga bertempat di jalan AKBP. M. Soeroko nomor 11 Bojonegoro. Gedung Pusat Informasi Publik Kabupaten Bojonegoro dilengkapi dengan sarana prasarana antara lain:

1. Desk Layanan PLID



Gambar 9 Desk Layanan PLID



2. Ruang Media Center



Gambar 10 Ruang Media Center

3. LPPL Radio Malowopati



Gambar 11 LPPL Radio Malowopati

4. Command Center



Gambar 12 Command Center



Gambar 13 Mal Pelayanan Publik Bojonegoro

Gedung Mal Pelayanan Publik merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Beralamat di Jl. Veteran No. 227 Bojonegoro, lokasi tersebut terintegrasi beragam layanan masyarakat, antara lain layanan dokumen kependudukan, perizinan, pertanahan, dan perbankan. Sebanyak 199 jenis layanan dari 28 instansi yang terintegrasi, tidak terkecuali pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui Display Layanan Informasi Publik sebagai Desk Layanan online.



2. Desk Layanan Informasi Perangkat Daerah

Bukan hanya di PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada Perangkat Daerah juga tersedia Desk layanan PPID atau meja layanan, Pemohon bisa datang di PPID Utama atau bisa secara langsung ke Perangkat Daerah terkait. PPID Kabupaten dan PPID Perangkat Daerah telah terkoneksi dan tersinergi dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID beralamat di masing-masing Perangkat Daerah.





Gambar 14 Desk Layanan Informasi Perangkat Daerah

3. Desk Layanan Pemerintah Desa

PPID juga terdapat pada Pemerintah Desa, masing - masing desa mempunyai cara pelayanan informasi yang berbeda - beda tetapi tetap mengacu pada Peraturan yang berlaku, PPID utama dan PPID Desa memiliki hubungan koordinatif, tidak menggunakan garis komando/struktural, sehingga dalam hal ini pelaksanaan TPID diketuai oleh sekretaris desa, dan sebagai atasan TPID adalah Kepala Desa sebagai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi.



Gambar 15 Desk Layanan Pemerintah Desa



B. Desk Layanan Dinamis

Desk Layanan dinamis adalah lokasi pelayanan informasi yang bersifat tidak menetap. Masyarakat dapat memperoleh layanan informasi pada tempat yang disediakan pada berbagai event layanan informasi dan ruang publik yang telah disediakan. Desk Layanan Dinamis, yakni terdiri dari:

1. Literasi Digital

Literasi Digital Pada Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang bertema Sosialisasi Pencegahan Berita HOAX. Pertumbuhan penggunaan smartphone, media sosial, situs online bahkan chatting yang tidak diimbangi literasi digital menyebabkan banyak berita palsu alias hoax semakin merajalela dan memiliki dampak negatif yang tinggi. Pada hal ini hampir semua masyarakat Bojonegoro memiliki dan menggunakan media sosial, oleh karena itu perlu dilaksanakan kegiatan ini di Kabupaten Bojonegoro.





Gambar 16 Kegiatan Literasi Digital

2. Serap Aspirasi Warga

“Serap Aspirasi Warga” di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan di desa - desa dengan mengundang Ketua RT, RW dan BPD sebagai bentuk evaluasi dan monitoring dari 17 program Ibu Bupati serta untuk lebih mengetahui permasalahan di desa - desa dengan lebih mendetail, sehingga keluhan masyarakat desa hingga solusi dari permasalahan yang ada bisa segera terselesaikan.

Serap Aspirasi Warga di Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk



Serap Aspirasi Warga di Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo



Serap Aspirasi Warga di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu



Serap Aspirasi Warga di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor



Gambar 17 Serap Aspirasi Warga

3. Program dari Radio Malowopti

Program dari Radio Malowopati, yakni terdiri dari Cakrawala Pagi, Sapa Bojonegoro, Cakrawala Siang, Cakrawala Sore, Cakrawala Malam, SMS Malowopati.

Munculnya program Sapa Bojonegoro dan Cakrawala ini adalah dengan banyaknya masukan dari masyarakat melalui media radio, dimana akses pelayanan informasi, aspirasi dan pengaduan masyarakat yang telah ada di Kabupaten Bojonegoro dirasakan masih kurang dirasakan khususnya pada masyarakat pedesaan. Penelitian juga menunjukkan bahwa media yang efektif untuk pengaduan dan penyampaian informasi yaitu yang tertinggi adalah melalui media radio, kemudian muncul ide kreatif dari LPPL Radio Malowopati Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro untuk membuat sebuah program siaran yang dapat memecahkan berbagai masalah yang muncul dari masyarakat, untuk dapat direspon secara cepat dan akurat dari Perangkat Daerah, lembaga dan instansi di Kabupaten Bojonegoro, dimana output dari program tersebut digunakan sebagai acuan dalam berbagai kebijakan pemerintah yang diambil, baik dari sisi penganggaran, prioritas kegiatan dan pengawasan.



Gambar 18 Program Radio Malowopati



B | GAMBARAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

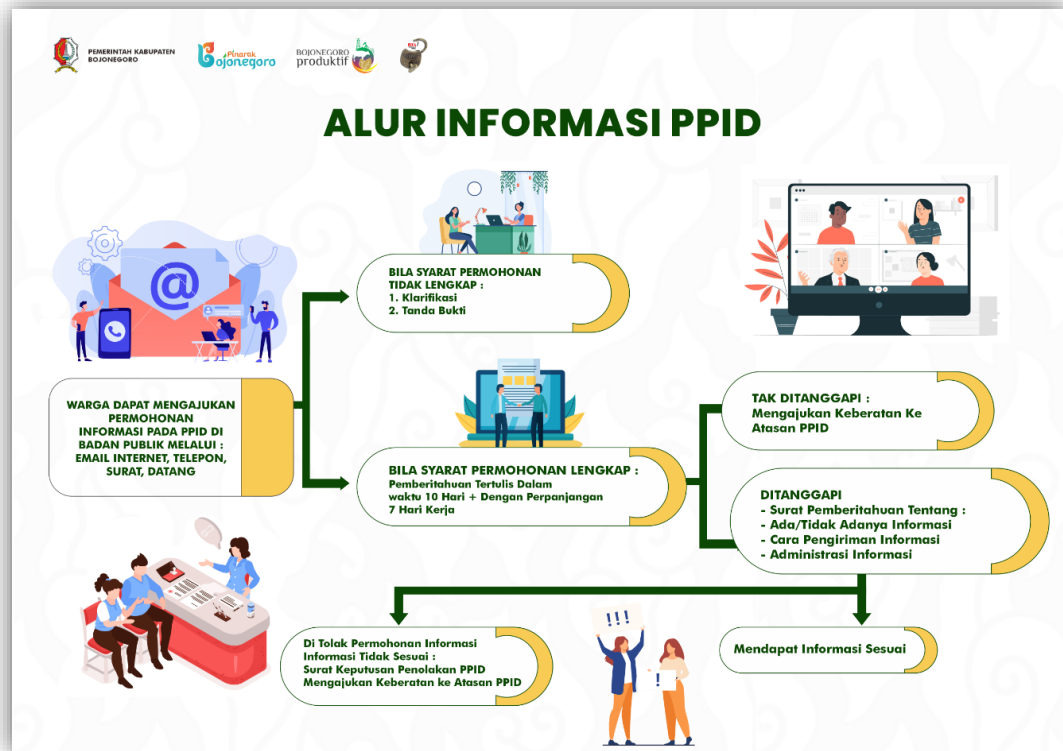
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan layanan informasi kepada setiap pemohon informasi publik berpedoman pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro;
4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik;
5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kabupaten Bojonegoro;
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
7. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/78/KEP/412.013/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2022;
8. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/08/KEP/412.013/2022 tentang Sekretariat Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik - Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat (SIAP-LAPOR) Kabupaten Bojonegoro.

Selain kebijakan daerah dalam memberikan layanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berpedoman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun



2021, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan layanan informasi kepada pemohon sesuai dengan alur Informasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selain mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik juga menguatkan akses informasi baik secara Online maupun Offline.



Gambar 19 Alur Informasi PPID Kabupaten Bojonegoro

Untuk mewujudkan pelayanan yang prima pada masyarakat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai visi - misi selain itu PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mempunyai maklumat layanan.



Gambar 20 Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi PPID Kabupaten Bojonegoro



I. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI

2.1 PPID UTAMA

Pada tahun 2023 PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki anggaran untuk pelayanan informasi sebesar Rp. 4.201.058.500,- Setelah perubahan sebesar Rp. 4.130.831.420,-. Anggaran Pelayanan informasi tersebut pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, secara umum anggaran digunakan untuk kegiatan penguatan, pendampingan dan publikasi layanan informasi.

2.2 PPID PELAKSANA

Untuk PPID Perangkat Daerah, penganggarnya ada pada Sekretariat masing-masing Perangkat Daerah yakni pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dalam hal ini pembiayaan yang disupport anggaran terkait pelaksanaan PPID Pembantu adalah dalam hal penyelenggaraan rapat, ATK, dan penyusunan dokumen/laporan PPID Pelaksana (PPID Perangkat Daerah).

2.3 PPID DESA

Pembiayaan yang terkait PPID Desa (Tim Pengelola Informasi Desa), dianggarkan pada APBDesa, adalah honor admin/pengelola website desa, honor Tim PPID Desa, penyelenggaraan rapat, ATK, dan penyusunan dokumen/ laporan PPID Desa.

II. SUMBER DAYA MANUSIA

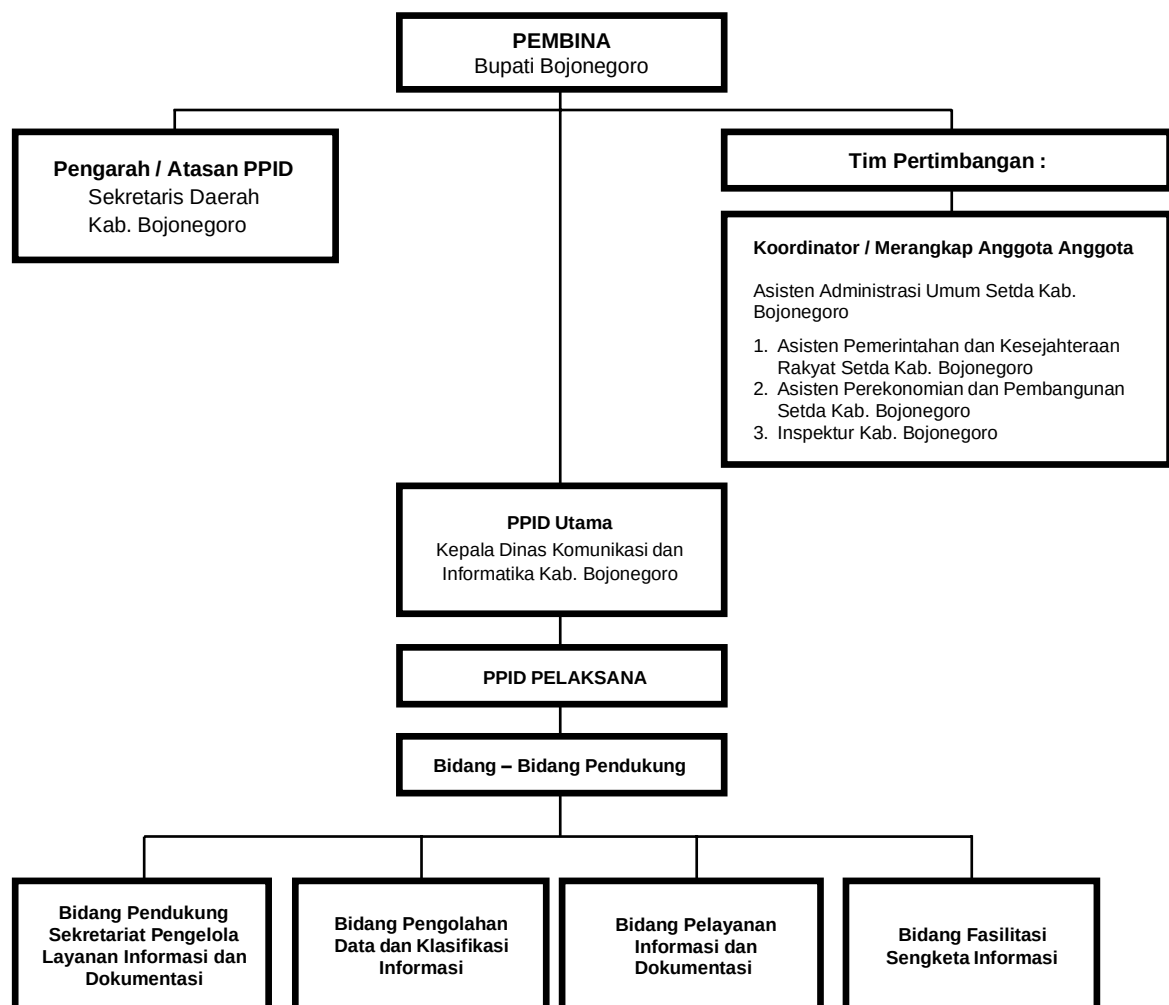
2.4 Struktur Organisasi

Proses pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibantu oleh PPID Pembantu sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada pelaksanaannya PPID Utama dibantu 3 Bidang yang terdiri dari Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi,



Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ada 15 (Lima Belas) orang , PPID Pembantu ada 62 (Enam Puluh Dua) orang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/78/KEP/412.013/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 22 Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro



C | RINCIAN DATA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang merupakan kegiatan rutin di PPID Kabupaten Bojonegoro, baik melalui desk layanan informasi, email, sms, media sosial maupun melalui layanan elektronik website www.ppid.bojonegorokab.go.id secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

I. DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pengelolaan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Bojonegoro telah mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, dalam memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. PPID Kabupaten maupun PPID OPD/Pelaksana telah melakukan pemuktahiran data. Hal ini dilakukan guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Badan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, baik PPID Kabupaten maupun PPID Pelaksana.

3.1 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala

Pada website masing- masing Perangkat Daerah terdapat sub menu PPID sebagai Implementasi pada informasi yang disediakan/diumumkan secara Berkala. Informasi yang tersedia meliputi program dan/atau kegiatan yang sedang berjalan selain itu pada website bojonegorokab.go.id, sedangkan pada website bpkad.bojonegorokab.go.id untuk menu transparansi anggaran.

3.2 Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang rawan bencana terutama banjir yang sering terjadi di Bojonegoro. Setiap ada informasi tentang bencana publik langsung dipublikasikan melalui berbagai akses informasi yang harus diketahui oleh masyarakat, informasi tersebut bisa diakses pada website Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro.



3.3 Informasi yang Tersedia Setiap Saat.

Pada Desk Layanan PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga pada website resmi Bojonegoro <http://bojonegorokab.go.id/>, Website PPID Bojonegoro <https://ppid.bojonegorokab.go.id/> tersedia informasi wajib yang tersedia setiap saat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Sedangkan informasi terkait anggaran ada pada Website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro <https://bpkad.bojonegorokab.go.id/>.

3.4 Informasi yang dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2023 masih dalam proses disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan melakukan Uji Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan bersama PPID Perangkat Daerah/Pembantu dan para pihak terkait.

II. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2023 ini, permohonan informasi dan dokumentasi sebanyak 14 (empat belas) permohonan dimana kontrol sosial masyarakat sebanyak(), penelitian sebanyak(), permohonan informasi sebanyak (). Permohonan informasi terbanyak adalah kontrol sosial, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bojonegoro pro aktif dalam proses kebijakan pembangunan Bojonegoro.

Dalam proses menindaklanjuti permohonan informasi ada sebagian pemohon tidak puas akan jawaban yang diberikan oleh pemohon hal ini menjadi pemicu pemohon untuk mengajukan keberatan, pada tahun 2023 ini **keberatan yang diajukan pemohon sebanyak 5 (lima)** permohonan.

1. Rincian Pelayanan Informasi pada Desk Layanan Permohonan Informasi

NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001/I/PPID/BJN/2023	03/01/2023	Endah Kemala	RT. 19 RW. 06 Ds. Pengkok Kelurahan Padangan Kec. Padangan Kab. Bojonegoro	081296478751	3275044703870013	a. Saya mau menanyakan informasi jika ingin adopsi anak tapi anak sudah dalam asuhan saya. Bagaimana untuk pengurusannya, syarat-syaratnya, doku men-dokumen apa saja yang harus saya lengkapi ? Nantinya saya mengajukan ke mana? Mohon arahannya.	Untuk mendapatkan reko mendasi adopsi anak di Bojonegoro	Terpenuhi
002/I/PPID/BJN/2023	10/01/2023	Faizi Rizky	Balai Diklat industri karang agung RT. 04 RW. 10 Kec. Jambangan Surabaya	081225555639	3578205510840001	a. Mohon informasi mengenai UMKM/ Industri dibidang Garmen/ Konveksi, Elektronika, Otomotif dan Mekanik yang membuka lowongan kerja dalam jumlah besar (30-50 orang)	Kantor kami BDI Surabaya dibawah Kementerian Perindustrian akan mengadakan diklat untuk warga Bojonegoro namun kami kesulitan mendapatkan informasi mengenai industri yang berkembang di Bojonegoro selain migas	Terpenuhi
003/I/PPID/BJN/2023	25/01/2023	Dra. Jelis Lindriyati	RT. 001 RW. 008 Jalan Sidosermo PDK II KAV 370 Wonocolo Surabaya	081237728877	3578205510840001	a. Salinan/ foto copy alas hak yang di pergunakan sebagai dasar Kantor Pelayanan PBB Bojonegoro untuk pengelua ran surat NET RINCIK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.	Pemenuhan hak pemohon untuk memperoleh informasi berkaitan dengan peninggalan Almarhum MASIRIN P. MARITEN	Terpenuhi



NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
						b. Salinan/ foto copy alas hak yang di pergunakan sebagai dasar Kantor Pelayanan PBB Bojonegoro untuk mengeluarkan Formulir dan Identifikasi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang mengetahui oleh Kepala Desa atas nama Mulikan dan petugas pajak Bumi dan Bangunan atas nama Imam Buchori. c. Salinan/ foto copy alas hak yang di pergunakan sebagai dasar Kantor Pelayanan PBB Bojonegoro mencantumkan nama kartasi pada lembar ke tiga NET RINCIK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tan pa mencantumkan nama dusun, RT/ RW alamat wajib pajak dan keterangan sta tus tanah. d. Salinan/ fotocopy alas hak yang dipergunakan sebagai dasar Kantor Pelayanan PBB Bojonegoro untuk menuliskan No. 11 dalam Peta Lokasi, tanpa menyebutkan Wilayah serta Luas Tanah dan Bangunan dimana obyek tersebut berada. e. Alasan/ dasar terbitnya SPPT atas nama Kartasi.		



NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
004/II/PPID /BJN/2023	06/02/2023	Bambang Remington	RT. 008 RW.002 Ds.Pandantoyo Kec.Temayang	08953836 00050	352211002960001	a. Informasi Pendaftaran Satpol PP	Ingin melamar sebagai Satpol PP	Terpenuhi
005/II/PPID /BJN/2023	06/02/2023	Eko Atmadji, SE, MEC	RT. 005 RW. 002 Mrican Gg. Suryo No. 6 Ds. Catur Tunggal Depok	08122700 814	3404070103630003	a. Perda No. 5 Tahun 2015 b. Perbup No. 24 Tahun 2018	Dalam rangka melengkapi analisa dari penelitian kami tentang csr di Bojonegoro	Terpenuhi
006/II/PPID /BJN/2023	06/02/2023	Reni Putri Anggraeni	RT. 003 RW. 001 Ds. Beji Kec. Beji Kab. Pasuruan	08575505 1275	3404070103630003	a. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/329/KEP/412.013/2018 tentang: Pembatalan Peraturan Desa Glagah wangi Kec. Sugihwaras Nomor 4 Tahun 2018 tentang: Pembentukan Dusun Pan dean di Desa Glagahwangi (tanggal 12 November 2018) b. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/330/KEP/412.013/2018 tentang: Pembatalan Peraturan Desa Glagah wangi Kec. Sugihwaras Nomor 6 Tahun 2018 tentang: Pengisian Perangkat Desa (tanggal 12 November 2018) c. Peraturan Desa Glagahwangi Kec. Sugihwaras Nomor 4 Tahun 2018 tentang: Pembentukan Dusun Pandean di Desa Glagahwangi d. Peraturan Desa Glagahwangi Kec. Sugihwaras Nomor 6 Tahun 2018 tentang: Pengisian Perangkat Desa	Mencari data Keputusan Bupati dan Peraturan Desa terkait guna keperluan tugas akhir skripsi pada instansi Fakultas Universitas Jember	Terpenuhi



NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
007/III/PPID/BJN/2023	29/03/2023	Syahroni Nuril Amri	JLn. M.H. Thamrin Gg. Rukun Lorong 1 RT. 09 RW. 02 Ds. Ledok Wetan Kec. Bojonegoro	089620728918	3522142708000002	a. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bojonegoro rentang tahun 2000-2011 b. Jumlah Obyek wisata di Kabupaten Bojonegoro rentang tahun 2000-2009	Untuk penelitian tugas akhir / Skripsi	Terpenuhi
008/IV/PPID/BJN/2023	06/04/2023	Suyati	Jl Kapten Ramli RT.003 RW. 004 Ledok Kulon Kec. Bojonegoro HP. 081359585426	081359585426	3172065609900004	a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DP A) APB Des Desa Ngantru Kec Ngasem tahun Anggaran 2020, 2021, 2022 beserta dokumen dukung yang meliputi: 1. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RK A) yaitu : rincian setiap kegiatan dan anggaran yang disediakan serta rencana penarikan dana untuk kegiatan. 2. Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) yaitu : rincian lokasi, volume biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan dan pelaksana kegiatan anggaran. 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu : rincian satuan harga untuk setiap kegiatan. b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBDes Desa Ngantru Kecamatan Ngasem Tahun Anggaran 2020, 20 21, 2022 beserta dokumen dukungan sebagaimana DPA. c. Dokumen Pelaksaanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) APBDes Desa Ngantru Kecamatan Ngasem Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 beserta dokumen pendukung sebagaimana DPA.	Sosial Kontrol Masyarakat	Terpenuhi



NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
						d. Laporan Realisasi Anggaran dan SPJ APBDes Desa Ngantru Kecamatan Ngasem Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022. e. Salinan Berita Acara Lelang TKD Desa ngantru Kecamatan Ngasem Tahun 2020, 2021 dan 2022 beserta dokumen dukung yang meliputi : hasil Musdes pembentukan panitia lelang, SK Panitia Lelang, Daftar Hadir Peserta Lelang, Daftar Pemenang Lelang, Harga Pemenang Lelang, Harga Dasar dan Harga Jual Lelang, Bukti Hasil masuk ke rekening desa. Data Penerima Bantuan BLT-DD dan BST Tahun 2020, 2021 dan 2022. f. Data Penerima PKH dan BPNT Tahun 2020, 2021 dan 2022		
009/V/PPID/BJN/2023	05/05/2023	Zaenal Abidin, S.H	RT. 03 RW.01 Ds. Kuniran Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro HP. 0821 4149 0086	082141490086	3522181608950002	a. Fotocopy RAB APBDes Desa Kuniran dari ADD dan DD tahun 2021- 2022 Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro b. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD dan DD dalam APBdes Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. c. Fotocopy rincian Penerima BLT Desa dan Laporan Pertanggung jawaban BLT Desa Kuniran tahun 2021-2022	Kontrol Sosial dan Pengawasan dalam Penggunaan Anggaran Negara yakni ADD dan DD yang didapatkan Desa Kuniran Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro	Terpenuhi



NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
						d.Fotocopy LPJ penarikan PTLS pa da Tahun 2019 dan pada tahun 2023 Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro e.Fotocopy laporan perkembangan BUMDes Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 a.Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi dana BKD Kabupaten Bojonegoro untuk Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022		
010/V/PPID /BJN/2023	31/05/2023	ACH Junaidi Aszar	RT. 03 RW. 01 Desa Kentong Kec.Cepu Kab. Blora Jawa Tengah	08139054316 6	3529160209700003	Permohonan Data : Copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak Tahun 2021-2022, Meliputi : b.Pengantar LPJ Alokasi Dana Desa / Dana Desa (TTD Kades dan diketahui Camat sekurang-kurangnya berisi pagu dana dan realisasi dan sisa dana c. Berita Acara Serah terima pekerjaan dari Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Kepada Kades d.Dokumen Perubahan RPD (LPJ Tahun 2/3 jika ada) e.Fotocopy RPD 100 dan 75 % (AD D) / 100% dan 75% (ADD) f. Fotocopy RPD 100 dan 75 % (DD)/ 100% dan 75% (DD)	Kepada Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Bojonegoro Jawa Timur	Terpenuhi



NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
011/VI/PPID/BJN/2023	07/06/2023	Carelle Amanda Rose	Jl. Diponegoro Gg 1 RT. 05 Rw. 01 Ds. Mejuwet Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro	0896 0416 7100	3522124302040002	a. Data Anak-Anak Putus Sekolah b. Data Rancangan Anggaran Biaya Sekolah c. Data Kriminalitas di Daerah Bojonegoro d. Data Pariwisata Data Fasilitas Umum yang kurang layak dan tidak layak pakai	Untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah terkait bagaimana alur pengajuan permohonan informasi terhadap PPID	Terpenuhi
012/VI/PPID/BJN/2023	08/06/2023	Apollo Parasia Sihombing	Jl. A. Yani Gg. Kenari 3 No. 6a RT. 08 RW. 10 Ds. Mangun Harjo Kec. Mayangan Kab. Probolinggo	0896 0416 7100	3510051607690004	a. Dokumen Pemilihan Tender b. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) d. Kontrak Kerja e. Jaminan Pelaksanaan f. Jaminan Uang Muka g. Surat Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) h. Bukti Potong Pajak i. Rencana kerja dan Syarat-Syarat j. Kerangka Acuan Kerja k. Metode Pelaksanaan Jalan dan Jembatan l. Item dan Volume Pekerjaan (BOQ + RAB) m. Shop Drawing dan Asbuilt Drawing n. Harga Satuan pekerjaan o. Tanggal PHO + FHO p. Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan	Untuk ikut serta mengawasi pengguna dana/ anggaran yang bersumber dari Keuangan Negara maupun Daerah di Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro	Terpenuhi



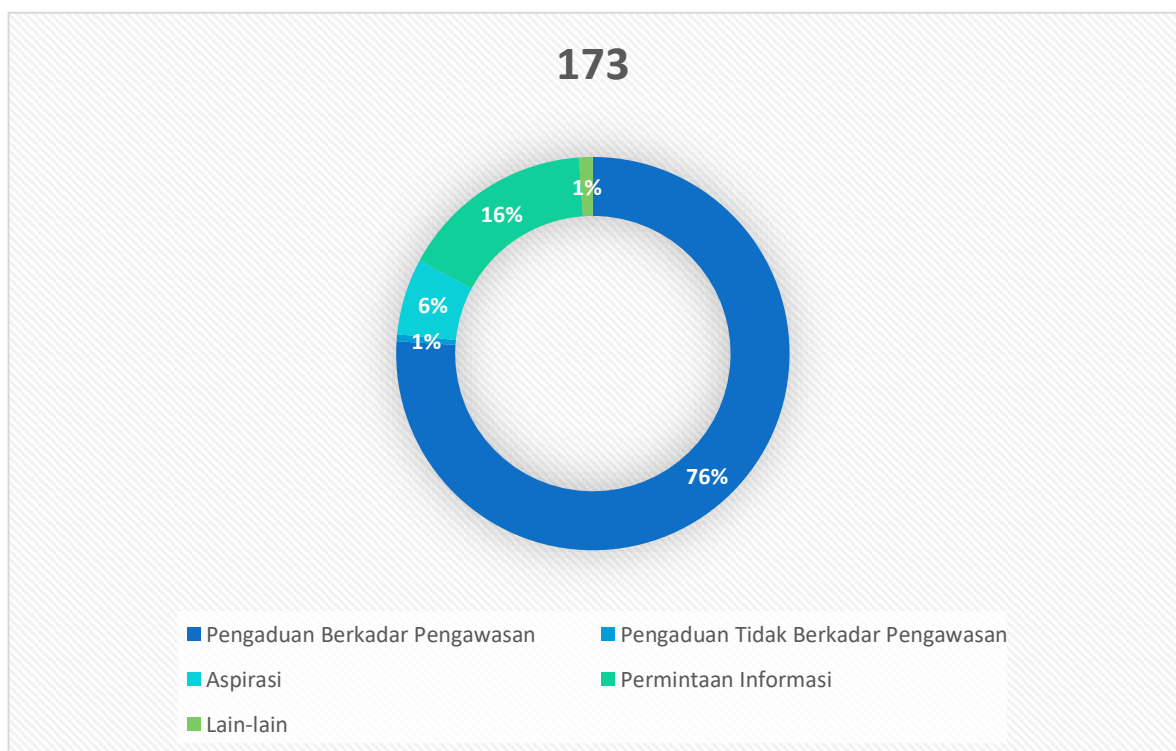
NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
013/VI/PPID/ BJN/2023	14/06/2023	ACH Junaidi Aszar	RT. 03 RW. 01 Desa Kentong Kec. Cepu Kab. Blora Jawa Tengah	0813 9054 3166	3529160209700003	Adapun informasi yang saya mohonkan adalah : HARD COPY atau SOFT COPY DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA (ADD) dan DANA DESA (DD) sejak Tahun 2021-2022 LPJ ADD dan DD meliputi : a. Pengantar LPJ Alokasi Dana Desa/ Dana Desa (ttd Kades dan diketahui Camat sekurang kurangnya berisi pagu dana dan realisasi dan sisa dana) b. Berita acara serah terima pekerjaan dari kasi/ kaur selaku pelaksana kegiatan kepada Kades c. Dokumen Perubahan RPD (LPJ Tahun 2/3 jika ada) d. Foto copy RPD 100% dan 75 % (ADD) / 100% dan 25% (ADD) e. Foto copy RPD 100% dan 20 % (DD)/ 100% dan 40% I (DD)/ 100% dan 40% II (DD) f. Foto copy RPD sesuai jenis dan jumlah kegiatan Fisik ADD dan DD g. Laporan Realisasi ADD dan DD 1. Realisasi Kegiatan 2. Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 3. Realisasi Penggunaan Dana Desa PMK 25 (DD)	Sebagai kontrol sosial dan peran serta masyarakat	Terpenuhi



NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
						4.Realisasi manual penyerapan dan capaian Qutput Dana Desa 20%/ 40% I/ 40% II Tahun 2021-2022 h.Buku Kas Umum, Buku Pembantu kas tunai dan Buku Bank Buku Bantu Kegiatan i. Buku Pembantu Pajak j. SPP s/d Pertanggung jawaban diprint dari Siskeudes		Terpenuhi
014/VI/PPID/BJN/2023	13 Juli 2023	Riko Hermansyah	RT. 001 RW.003 Dusun Tegaron Desa Gamongan Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro HP. 0857 0667 2171	085706672171	3522022003030004	Dalam rangka peran serta pengawasan oleh masyarakat dengan dasar : 1.Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang: Keterbukaan Informasi 2.PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang: Standart Layanan Informasi Publik Kami memohon dokumen dan informasi berupa: Salinan dokumen lelang pekerjaan pelebaran jembatan Banjarjo-Bakalan No. 08 (ruas No. 67) beserta dokumen dukung yang meliputi: a. Dokumen Penawaran b. Daftar Peserta Lelang c. RAB dan Gambar Teknis Pekerjaan d. RKA dan SPK	Adapun tujuan data tersebut digunakan sebagai Kontrol Sosial serta peran pengawasan masyarakat yang transpa ran dan akuntabel	Terpenuhi



Aduan dan permohonan informasi melalui aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada Tahun 2023 terdapat sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) yang meliputi 133 (seratus tiga puluh tiga) pengaduan berkadar pengawasan, 28 (dua puluh delapan) permintaan informasi, 11 (sebelas) Aspirasi, 1 (satu) pengaduan tidak berkadar pengawasan, 2 (dua) lain - lain. Permohonan informasi tersebut semuanya dikabulkan atau ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi, untuk laju verifikasi <3 hari yaitu 1,8 hari hal ini dapat diartikan bahwa tindak lanjut layanan permohonan informasi telah memenuhi standar sistem dan ketentuan. Implementasi sistem aplikasi ini dipergunakan untuk evaluasi SKPD terhadap kecepatan respon publik.



Gambar 23 Grafik Aduan & Permohonan Informasi



D | HAMBATAN DAN CARA MENGATASI

Adapun hambatan dan kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi. Berikut ini beberapa kendala-kendala dan cara mengatasinya dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

I. FAKTOR INTERNAL

- a. Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi yang ada saat ini adanya keterbatasan personel menjadi masalah yang dihadapi. Namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personel lain untuk membantu pelayanan informasi manakala intensitas permintaan informasi meningkat. Disamping itu, tersedianya informasi melalui *website* Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan OPD serta produk-produk dalam bentuk *hard copy*, lebih memudahkan pelayanan informasi seperti yang diminta.
- b. Masih ada beberapa PPID Perangkat Daerah/Pembantu yang belum paham mengenai tugas dan fungsi dari PPID. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus maupun berupa Focus Group Discussion (FGD), Bimtek maupun Rapat Penguatan PPID.
- c. Belum semua Pejabat/aparat memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan maupun yang masuk dalam kategori dikecualikan. Berkaitan hal tersebut PPID Pemerintah Kabupaten mensosialisasikan secara terus menerus baik regulasi tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon. Selain itu perlu rutin diadakan rapat uji konsekuensi untuk menentukan informasi publik yang masuk dalam kategori dikecualikan



- d. Adanya mutasi pegawai sehingga program PPID terputus dan tidak berkelanjutan. Untuk itu perlu diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke PPID Pembantu/Perangkat Daerah.

II. FAKTOR EKSTERNAL

- a. Salah satu kunci sukses penerapan keterbukaan informasi adalah peran publik. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang mereka butuhkan.
- b. Peningkatan pelayanan melalui *updating* informasi yang ada. *Updating* informasi yang dimaksud yaitu memperbarui semua data dan informasi kemudian dimuat pada *website* OPD Kabupaten Bojonegoro dan PPID Pembantu/OPD sehingga dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di *website* maka diharapkan dapat memenuhi rasa keingintahuan masyarakat akan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara. Selain itu perlu meningkatkan penyebaran informasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan keterbukaan informasi publik baik melalui media elektronik maupun media cetak (spanduk, baliho, dll).
- c. Masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan.
- d. Adanya pemohon informasi yang tidak memberikan umpan balik setelah menerima informasi.



E | RENCANA TINDAK LANJUT

Komitmen untuk terus memperbaiki layanan informasi untuk tahun yang akan datang bagi PPID Utama Kabupaten Bojonegoro sangatlah penting apalagi di era digitalisasi saat ini. Layanan yang baik dan benar dilihat dari bagaimana memberikan layanan informasi sesuai dengan aturan dan standar sebab tujuan layanan adalah untuk mencerdaskan, menjelaskan dan mengingatkan. Pemberian layanan harus terus ditingkatkan baik dengan informasi yang lengkap mencakup seluruh informasi yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku maupun dengan fasilitas yang mendukung optimalnya suatu layanan.

SDM yang mampu, terampil dan cakap dalam memberikan layanan serta menguasai informasi merupakan dukungan wajib PPID dalam meningkatkan Layanan. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM PPID melalui pelatihan maupun bimbingan teknis terkait dengan layanan publik khususnya layanan di PPID baik untuk PPID Utama maupun PPID Pembantu/Perangkat Daerah. Diharapkan di setiap satuan kerja memiliki *corner* untuk layanan informasi hal itu akan memberikan kemudahan bagi pemohon informasi untuk mengetahui dan memperoleh kebutuhan informasinya melalui media-media yang disediakan.

Berdasarkan pengalaman dan capaian yang didapat pada tahun 2022, diharapkan kedepannya pelaksanaan Layanan Informasi PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan terus meningkat, Beberapa tindak lanjut dan rekomendasi, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih terampil baik dari segi pengetahuan dan kemampuan dengan mengadakan penguatan pada pengelolaan pelayanan informasi melalui Bimbingan Teknis, pelatihan dan lain-lain yang terkait dengan Layanan Keterbukaan Informasi.
2. Mengaktifkan PPID Perangkat Daerah dan pemerintah Desa.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah pemilik dokumentasi informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera



memberikan permintaan informasi publik, mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

4. Kebijakan-kebijakan dan komitmen Pimpinan sangat penting dalam mendukung perbaikan layanan informasi, memberikan kemudahan bagi pemohon informasi dalam memperoleh kebutuhan informasi melalui media yang digunakan, bukan hanya media sosial tapi juga media online dan offline lainnya.
5. Perbaikan regulasi terus dilakukan, disesuaikan dengan regulasi yang baru baik dari kementerian maupun provinsi.
6. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi agar masyarakat lebih mudah, cepat dan akurat dalam memperoleh informasi.
7. Monitoring dan evaluasi PPID Perangkat Daerah dan PPID Pemerintah Desa dimana Pemerintah Desa melalui Pembinaan, Pendampingan Kunjungan dan Pemantauan Website Desa.
8. Penguatan Standar Layanan Informasi pemerintah Desa.